



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.Bth/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan bantahan antara:

RIYANTI, tempat tanggal lahir, Magelang 16 Mei 1962, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pemuda GG IV No.19, RT/RW 003/004, Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Andriyana, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor hukum Gatot Sitompul & Partners berkedudukan di Pereng Kembang RT 06, RW 21, Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Gatot Sitompul, S.H., M.H Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 30 September 2024; selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Rembang yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No 99, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut **Terbantah I**;
2. Pimpinan Koperasi Serba Usaha "KSU" Sumber Agung yang berkedudukan di Jalan KS Tubun No 22, Kelurahan Pulo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Terbantah II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan bantahan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 11 September 2024 dalam Register

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26/Pdt.Bth/2024/PN Rbg, telah mengajukan gugatan bantahan perihal Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) atas penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) No 36/ Pdt.G.S/2024/PN Rbg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Terbantah I dan Terbantah II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing melalui surat tercatat berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024 Pembantah mengajukan permohonan pencabutan gugatan bantahan secara tertulis dengan alasan permasalahan terhadap tanah milik Terbantah telah selesai/ tidak bisa diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Terbantah maka pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan Pasal 271 jo. Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan bantahan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan bantahan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rembang

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan bantahan dicabut maka Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 jo Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pembantah untuk mencabut perkara Perdata Nomor 26/Pdt.Bth/2024/PN Rbg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Rembang;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024,

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.Bth/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pembantah, tanpa dihadiri Terbantah I, dan Terbantah II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Jon Mahmud, S.H., M.H

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Ttd.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp38.000,00;
anggilan dan PNBPNBP	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp173.000,00;
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		